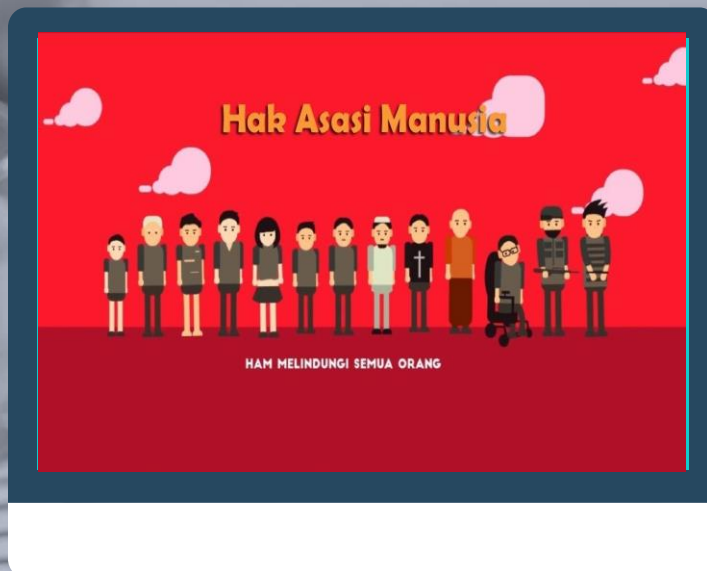




## Pelindungan Kelompok Rentan dalam Perspektif HAM



Dr. Hidayat Yasin, S.IP, S.H,M.Si.  
Kasubdit Instrumen Hak Kelompok Rentan  
HP.08158212080/081224581978  
Email: [hidayatyasini978@gmail.com](mailto:hidayatyasini978@gmail.com)  
Jakarta, 30 November 2021



Hak asasi manusia adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;



Indonesia telah meratifikasi banyak Instrumen Internasional terkait dengan HAM



Jumlah kekerasan Tahun 2019

Perempuan dan Anak: Korban menurut Jenis Kelamin Perempuan :76,2%, Laki-Laki 23,8%, Pelaku menurut Jenis Kelamin: Laki2: 88,1%, Perempuan 11,8%, korban menurut Kelompok Umur: 13-17:28,2% dan 6-12:19,9%

Perempuan: 2019, 4.190, dimana korban terbanyak diumur 13-18 tahun sebanyak 27,3%, tingkat pendidikan SMA 32,4% , pelajar 33,9% dan tempat kejadian : KDRT 59,9%

## Tantangan Permasalahan Kelompok Rentan

- KDRT;
- Pernikahan dini;
- Kekerasan Seksual
- Cyberbullying
- Perda Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Gizi Buruk;
- Penelantaran;
- Trafficking;
- Anak Jalanan;
- Pekerja Anak;
- Masyarakat adat
- Disabilitas
- HIV;
- Kewarganegaraan;
- Diskriminasi Anak WBP;
- Nasib anak WBP;
- Incest;
- Hak memilih dan dipilih;
- Dll.



**TANGGUNG JAWAB NEGARA  
P5-HAM**  
(Penegakan, Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, Pemenuhan)

Perempuan, Anak, Disabilitas, Lanjut Usia dll

Kelompok Rentan

Sipol

**PRINSIP POKOK HAM:**

- ✓ Universal
- ✓ Kesetaraan / *Equality*
- ✓ Partisipasi / *Participation*
- ✓ Saling Ketergantungan / *Indivisible*

Ekosob

**WILLING / UNWILLING**

**Omission / Comission**

# PEMETAAN ISU PERUBAHAN UU 39 Tahun 1999 tentang HAM

PENGATURAN  
KONSISTENSI HAK  
DASAR

PENYELARASAN  
DENGAN KOVENAN  
DAN KONVENSI

PENYESUAIAN  
PERKEMBANGAN  
GENERASI HAM

PENGUATAN PERAN  
PEMERINTAH  
  
(penjabaran P5HAM,  
muncul jabatan analisis,  
pemeriksa dan penyidik  
HAM, RANHAM)

PELANGGARAN HAM  
  
(definisi, jenis,  
pencegahan,  
penanganan)

PEMISAHAN  
PENGATURAN  
LEMBAGA  
  
(Komnas HAM)

# Efektifitas UU HAM untuk Kelompok Rentan



1. Pasal 5 (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya
2. Penjelasan Pasal 5(3) Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.
3. Kelompok Rentan hanya mengatur tentang Wanita (Pasal 45-51) dan Anak (pasal 52-66);
4. Penyeleraan Pasal 41 dan 42 tentang Penyandang cacat

# Tantangan UUHAM dan UU terkait



1. Political Will;
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk kelompok rentan (Usia anak, pekerja anak, hak disabilitas)
3. Implementasi

# Kebutuhan regulasi



1. PP Konsesi dan Insentif
2. Ratifikasi Optional Protokol Komunikasi Anak
3. UU Masyarakat adat;
4. RUU PKS
5. PP pencegahan Perkawinan anak
6. Peraturan Perlindungan Anak di Ranah Daring
7. DII

# Tantangan Lembaga HAM



1. Penyatuan NHRI baik Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND;
2. Penguatan fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM



TERIMA KASIH